

FENOMENA PENITIPAN LANSIA DI PANTI JOMPO: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sri Hardianty

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
srihardianty@staindirundeng.ac.id

Article Info

Article history:

Received:
Revised:
Accepted:
Online

Kata-kata Kunci:

Panti Jompo;
Birrul Walidain;
Hukum Islam;

Keywords:

Nursing Home;
Filial Piety (Birrul
Walidain);
Islamic Law;

Abstrak

Fenomena penitipan orang tua ke panti jompo menjadi isu yang kompleks di tengah masyarakat modern, terutama dalam konteks hukum Islam yang menekankan pentingnya *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji alasan anak menitipkan orang tua ke panti jompo dari perspektif hukum Islam, serta menganalisisnya melalui pendekatan *maqasid syari'ah* dan *mashlahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap literatur yang relevan, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan menitipkan orang tua tidak selalu mencerminkan pengabaian tanggung jawab, melainkan sebagai respons atas kondisi tertentu seperti keterbatasan fisik, ekonomi, hubungan keluarga yang renggang, atau keinginan orang tua sendiri. Dalam kerangka hukum Islam, tindakan ini dapat dikategorikan mubah jika dilakukan atas dasar udzur syar'i dan bertujuan menjaga kemaslahatan orang tua. Penulis menyimpulkan bahwa penitipan dapat diterima secara normatif dan etis apabila anak tetap menjaga hubungan emosional dan tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual yang menggabungkan aspek profesional dan afektif menjadi solusi yang relevan dalam menjaga substansi nilai *birrul walidain* di tengah dinamika keluarga modern.

Abstract

The phenomenon of placing elderly parents in nursing homes has become a complex issue in modern society, particularly within the framework of Islamic law, which emphasizes the importance of *birrul walidain* (filial piety). This study aims to examine the reasons behind children entrusting their parents to nursing homes from the perspective of Islamic law and analyze them through the approaches of *maqasid syari'ah* and *mashlahah mursalah*. Employing a qualitative method with a literature review approach, this research explores relevant sources from social, psychological, and Islamic legal perspectives. The findings reveal that such decisions do not necessarily indicate neglect of responsibility, but rather reflect responses to specific conditions such as physical limitations, economic constraints, strained family relationships, or the elderly's own wishes. Within the Islamic legal framework, this act may be categorized as *mubāḥ* (permissible) if driven by a legitimate excuse ('*udzur syar'i*') and aimed at ensuring the well-being of the elderly. The study concludes that such placement is normatively and ethically

acceptable, provided that children maintain emotional bonds and fulfill their moral and spiritual obligations. Therefore, a contextual approach that combines professional care with emotional engagement emerges as a relevant solution for preserving the essence of birrul walidain amid the evolving dynamics of the modern family.

PENDAHULUAN

Perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang semakin modern turut memengaruhi pola hubungan antaranggota keluarga, termasuk dalam hal perawatan terhadap orang tua lanjut usia. Jika dahulu merawat orang tua di rumah dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial, kini tidak sedikit anak yang memilih menitipkan orang tuanya ke panti jompo, baik karena alasan kesibukan, keterbatasan ekonomi, maupun ketidakmampuan merawat secara fisik dan emosional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Yuliyana (2021), disebutkan bahwa anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan harapan agar mereka mendapatkan perawatan, perhatian, dan kebahagiaan yang lebih layak. Bahkan, terdapat situasi di mana orang tua sendiri yang meminta untuk tinggal di panti sosial, agar tidak menjadi beban bagi anak-anaknya dan bisa berinteraksi dengan sesama lansia dalam suasana yang lebih nyaman.

Fenomena ini menjadi dilema ketika dihadapkan pada norma dan nilai-nilai keagamaan, terutama dalam perspektif hukum Islam. Dalam ajaran Islam, bakti kepada kedua orang tua atau *birrul walidain* merupakan kewajiban yang memiliki kedudukan tinggi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra: 23–24. Oleh karena itu, menitipkan orang tua ke panti jompo kerap dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban tersebut. Namun, studi yang dilakukan oleh Kasim et al. (2025) di Kabupaten Gowa menemukan bahwa tidak semua tindakan menitipkan orang tua di panti sosial otomatis dihukumi haram. Hukum tersebut bersifat dinamis tergantung pada alasan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Jika seorang anak tidak mampu secara jasmani atau akal dalam merawat orang tuanya, atau jika orang tua sendiri yang menghendaki untuk tinggal di panti sosial, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai sesuatu yang mubah dalam tinjauan maqāsid syarī'ah.

Lebih lanjut, jurnal dari Universitas Negeri Makassar menegaskan bahwa faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, tidak adanya anggota keluarga yang dapat merawat, serta ketidakharmonisan hubungan antaranggota keluarga menjadi penyebab dominan anak menitipkan orang tuanya ke panti sosial. Dalam studi tersebut disebutkan bahwa sebagian anak mengalami tekanan mental karena merasa bersalah, namun merasa tidak memiliki pilihan lain karena keterbatasan kondisi yang ada (Kumalasari, et al., 2024). Realitas ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menitipkan orang tua ke panti jompo tidak selalu didasari oleh niat untuk menelantarkan, tetapi juga karena adanya upaya mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan orang tua itu sendiri.

Melihat kompleksitas persoalan ini, penting dilakukan kajian lebih mendalam mengenai alasan anak menitipkan orang tua ke panti jompo dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini diperlukan untuk menilai apakah tindakan tersebut masih berada dalam koridor *birrul walidain* atau justru menyimpang dari ajaran Islam. Pemahaman yang proporsional dan kontekstual diperlukan agar tidak terjadi generalisasi bahwa setiap penitipan lansia merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban anak dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keislaman dan kebijakan sosial dalam merespons fenomena meningkatnya lansia di panti sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bidang sosiologi keluarga, teori fungsionalisme struktural dari Parsons (1951) sangat relevan untuk menjelaskan pergeseran fungsi keluarga dalam merawat lansia. Saat tugas merawat orang tua mulai dialihkan ke institusi seperti panti jompo, hal ini mencerminkan adanya perubahan struktur sosial dan nilai afeksi dalam keluarga (Susaeni, 2024). Dalam ranah hukum Islam, kajian konseptual tentang *birrul walidain* menjadi landasan utama. Harneli et al. (2023) menegaskan bahwa bakti kepada orang tua memiliki kedudukan setara dengan jihad dan taqwa, sehingga menjadi kewajiban fundamental bagi muslim. Hal ini perlu dikaitkan dengan praktik nyata penitipan lansia agar dapat dianalisis secara komprehensif.

Secara empiris, studi di Bandung oleh Susaeni (2024) mengungkap bahwa penitipan orang tua ke panti jompo berdampak ganda terhadap keharmonisan keluarga, di satu sisi memberikan rasa lega karena perawatan lebih profesional, di sisi lain menimbulkan perasaan bersalah dan menurunnya interaksi emosional. Namun, komunikasi dan partisipasi aktif anak terhadap orang tua di panti dapat mengurangi dampak negatif ini. Selain itu, kajian terhadap mashlahah mursalah oleh Juita (2023) di Riau memberikan perspektif bahwa penitipan dapat dinilai positif jika dilakukan untuk mencegah kemadhorotan atau meningkatkan kemaslahatan bagi orang tua, selaras dengan maqāsid syari'ah. Tudi ini menyoroti bahwa konteks dan niat menjadi faktor krusial dalam menentukan status hukumnya di hukum Islam.

Dari sisi psikologis lansia, Budiyo dan Abidin (2020) dalam penelitiannya di Hisbah menemukan bahwa lansia di panti jompo mengalami dinamika psikologis yang kompleks: peningkatan aspek spiritual, tetapi juga potensi disharmoni keluarga bila tidak ada dukungan emosional dari anak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek mental dan spiritual lansia perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan atau praktik penitipan. Terakhir, Helim et al. (2024) menyebutkan bahwa analisis berdasarkan *maqasid syari'ah* memperbolehkan penitipan lansia jika tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan mereka dan bukan semata-mata memindahkan tanggung jawab anak. Ini menguatkan pendekatan kontekstual berdasarkan tujuan umum hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap literatur relevan berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber elektronik terpercaya. Fokus kajian diarahkan pada konsep *birrul walidain*, *maqasid syari'ah*, serta dinamika sosial keluarga modern terkait fenomena penitipan orang tua ke panti jompo. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema dan makna yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan studi yang bersifat normatif dan deskriptif-analitis dalam kerangka hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Sosial Penitipan Lansia di Indonesia

Berdasarkan studi sekuensial eksplanatori yang dilakukan oleh Susaeni (2024) di Kota Bandung, ditemukan bahwa praktik penitipan orang tua ke panti jompo memunculkan dampak yang kompleks: di satu sisi keluarga merasa lega karena orang tua mendapatkan perawatan dan perhatian medis profesional; di sisi lain muncul perasaan bersalah, penurunan intensitas hubungan emosional, dan hambatan komunikasi karena stigma sosial bahwa penitipan sama dengan pengabaian tanggung jawab keluarga.

Secara konkret, penelitian ini menunjukkan bahwa 51,5% variabilitas keharmonisan keluarga dapat dijelaskan oleh faktor penitipan, dengan tingkat korelasi yang kuat dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa meski panti jompo dapat menjadi solusi praktis dalam konteks kebutuhan perawatan fisik, namun panti jompo juga berisiko menggerus keintiman dan ikatan keluarga, terutama apabila pola kunjungan dan komunikasi aktif dari anak terhadap lansia tidak terjaga.

Dari sudut pandang sosial, hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai dalam keluarga modern. Nilai kekeluargaan dan budaya merawat orang tua secara langsung kini semakin tergantikan oleh pragmatisme. Proses pergeseran ini diperkuat oleh keterbatasan sumber daya, waktu, tenaga, dan pengetahuan medis anak, sehingga lembaga sosial seperti panti jompo menjadi alternatif kompensasi tugas domestik dan afektif keluarga. Namun, Susaeni (2024) juga menunjukkan bahwa kualitas hubungan keluarga tidak harus menurun secara permanen. Komunikasi yang efektif dan keterlibatan aktif anak dalam kehidupan lansia di panti, berupa kunjungan rutin atau saling bertukar kabar, terbukti mampu meredakan dampak negatif dan menjaga keharmonisan keluarga. Temuan ini menegaskan pentingnya pola perawatan kombinasi antara aspek profesional dan emosional agar penitipan tidak menghilangkan khidmat nilai *birrul walidain*. Dengan demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa alasan praktik penitipan lansia di panti jompo sangat beragam, mulai dari kebutuhan medis, keterbatasan keluarga, hingga nilai sosial. Namun, kualitas

hubungan keluarga sangat bergantung pada bagaimana anak-anak menjaga keterlibatan emosional dan komunikasi secara aktif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa praktik penitipan orang tua ke panti jompo mencerminkan kompleksitas sosial dan nilai pragmatis keluarga modern. Penitipan bukan semata-mata tindakan pengabaian, melainkan respons terhadap keterbatasan anak dalam menjalankan peran perawatan yang ideal. Dalam konteks ini, lembaga panti jompo berfungsi sebagai solusi alternatif yang mengisi kekosongan fungsi keluarga, terutama dalam aspek fisik dan medis. Namun demikian, nilai-nilai emosional dan spiritual yang melekat pada relasi anak-orang tua tetap menjadi elemen penting yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh lembaga formal.

Penulis memandang bahwa penitipan orang tua dapat diterima secara sosial maupun etis sejauh dilakukan atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang, bukan karena ingin melepaskan beban. Dalam hal ini, komitmen anak untuk tetap terlibat secara emosional dan sosial terhadap orang tua menjadi indikator penting dalam menjaga keberlangsungan nilai *birrul walidain*. Oleh karena itu, pola hubungan kombinatif, yakni menggabungkan aspek perawatan profesional di panti dengan kehadiran aktif anak merupakan pendekatan yang paling mendekati nilai ideal dalam masyarakat Islam yang tetap menjunjung tinggi penghormatan kepada orang tua.

2. Alasan Anak Menitipkan Orang Tua ke Panti Jompo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Yuliyana (2021) di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, ditemukan bahwa alasan anak menitipkan orang tua ke panti jompo sangat beragam dan kompleks. Beberapa faktor utama di antaranya adalah karena orang tua tidak memiliki pengasuh, anak merantau, atau lansia hidup sendirian tanpa dukungan keluarga. Selain itu, terdapat pula alasan psikologis seperti ketidaksiapan emosional anak dalam merawat orang tua, hubungan keluarga yang renggang, serta kondisi lansia yang mengalami gangguan kesehatan mental. Tak jarang, keinginan dari lansia sendiri juga menjadi faktor, di mana mereka memilih tinggal di panti jompo untuk mendapatkan lingkungan sosial yang lebih sesuai dan pengasuhan yang lebih profesional. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan menitipkan orang tua tidak selalu mencerminkan pengabaian tanggung jawab, melainkan lebih sebagai respons atas kondisi tertentu yang sulit diatasi dalam struktur keluarga inti. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dapat dipahami melalui konsep *udzur syar'i* dan *maqasid syari'ah*, yaitu ketika suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak dianjurkan menjadi diperbolehkan karena ada alasan mendesak dan tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Dengan demikian, penitipan orang tua dapat dipandang sebagai ikhtiar rasional dan *syar'i* apabila dilakukan dengan niat yang benar serta mempertimbangkan kebutuhan orang tua secara fisik, psikologis, dan spiritual. Dalam kaidah fikih disebutkan "*al-daruratu tubihu al-mahzurat*" (keadaan darurat dapat

mbolehkan yang terlarang), yang dapat menjadi dasar argumen bahwa keputusan menitipkan lansia ke panti jompo, jika disebabkan oleh keterbatasan anak atau permintaan orang tua sendiri, bukan bentuk durhaka, tetapi bentuk tanggung jawab yang disesuaikan dengan kondisi. Oleh karena itu, penting bagi anak untuk tetap menjaga relasi afektif, seperti kunjungan rutin dan komunikasi yang intens, agar nilai *birrul walidain* tetap terjaga meskipun bentuk fisiknya tidak lagi berada dalam satu atap. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan ruang ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan dan situasi faktual, tanpa mengabaikan prinsip pokok kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisis bahwa tindakan menitipkan orang tua ke panti jompo tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban anak dalam Islam. Penitipan tersebut justru merupakan jalan tengah yang diambil dalam situasi dilematis, ketika anak mengalami keterbatasan fisik, ekonomi, atau psikologis, atau ketika orang tua sendiri menghendaki tinggal di lingkungan yang memberikan pelayanan khusus. Dalam kerangka hukum Islam, tindakan ini dapat dimaklumi jika dilandasi oleh niat menjaga keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan orang tua, serta tidak menghilangkan tanggung jawab afektif dan sosial anak.

Penulis melihat bahwa prinsip *birrul walidain* tetap dapat dijalankan meskipun orang tua berada di luar rumah, asalkan anak tetap menjalin hubungan emosional, menunjukkan kepedulian, dan terlibat aktif dalam kehidupan orang tua. Oleh karena itu, penitipan yang disertai dengan kesadaran tanggung jawab moral dan spiritual justru dapat menjadi bentuk baru dari kebaktian yang kontekstual, sejalan dengan *maqasid syari'ah*. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan fleksibilitas yang mempertimbangkan kemaslahatan dan perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip utama dalam berbakti kepada orang tua.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua

Berdasarkan literatur hukum Islam, khususnya kajian tafsir dan hadis tentang *birrul walidain* serta prinsip *maqasid syari'ah*, penulis menemukan bahwa penitipan orang tua ke panti jompo bukanlah praktik yang mutlak dilarang, melainkan dapat diterima jika memenuhi syarat syariat. Sebagaimana dipaparkan oleh Harneli et al. (2023), *birrul walidain* memiliki kedudukan tinggi setara dengan jihad dan takwa, menuntut kebaikan, hormat, dan perhatian tulus kepada orang tua dalam wujud perkataan dan perbuatan yang baik.

Dalam konteks ini, jika anak tidak mampu secara fisik, emosional, atau finansial, atau ketika lansia memerlukan perawatan khusus, maka muncul kondisi '*udzur syar'i* yang melegitimasi penitipan menurut kaidah *al-daruratu tubihu al-mahzurat*. Prinsip ini selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqasid*) yakni melindungi kemaslahatan (*hifz al-nafs, hifz al-'aql*) dan menghindari madharat. Artinya, jika alasan penitipan adalah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang tua, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan *mubah*, bukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai bakti. Namun, yang menjadi

penegas adalah bahwa anak tetap wajib menjaga relasi afektif melalui kunjungan rutin, komunikasi intens, dan doa sebagai wujud *birrul walidain* yang secara nyata tetap terimplementasi. Penulis menilai bahwa pendekatan ini memadukan kemaslahatan sosial dan norma agama secara seimbang, sehingga memberikan solusi Islam yang adaptif tanpa menurunkan komitmen terhadap kewajiban terhadap orang tua.

4. Analisis Etis dan Kontekstual

Dalam kajian etis dan kontekstual, penulis memandang bahwa praktik menitipkan orang tua ke panti jompo, meskipun kontroversial, dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad keluarga dalam menghadapi realitas sosial modern, bukan tindakan durhaka atau pengingkaran bakti. Studi Juita (2023) tentang Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Ditinjau dari Perspektif *Mashlahah Mursalah* di Riau menunjukkan bahwa di tengah perubahan struktur keluarga, isu sosial lansia, serta kebutuhan fasilitas dan pelayanan yang layak, penitipan justru memenuhi kebutuhan kemaslahatan (*maslahah hajiyah*) bagi semua pihak.

Konsep *mashlahah mursalah* ini memungkinkan tindakan yang pada dasarnya tidak umum dalam tradisi keislaman, seperti menitipkan orang tua di luar rumah, menjadi dibolehkan asalkan tujuannya adalah “menghilangkan kesulitan dan menolak kemadharatan”. Dalam konteks ini, prinsip kaidah fikih “*al-daruratu tubihu al-mahzurat*” dapat diterapkan, yaitu bahwa keadaan darurat dapat menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi diperbolehkan. Hal ini selaras pula dengan *maqasid syari’ah* yang mengutamakan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan kehormatan (*hifz al-din*) dari orang tua. Dengan demikian, bila anak dalam situasi tertentu, seperti tidak memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan medis sehingga menitipkan orang tuanya di panti jompo profesional, tindakan tersebut bukanlah pengabaian tanggung jawab, melainkan adaptasi kontekstual terhadap nilai Islam. Namun demikian, model penitipan ini hanya etis dan sejalan dengan prinsip Islam apabila tetap menjaga hubungan emosional melalui kunjungan, komunikasi rutin, serta menjaga penghormatan terhadap orang tua. Dengan kata lain, nilai *birrul walidain* tetap dapat dipraktikkan secara adaptif, mempertahankan substansi kewajiban meskipun bentuk fisiknya berubah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menganalisis bahwa penitipan orang tua ke panti jompo dapat dimaknai sebagai bentuk ijtihad sosial yang sah secara etis dan hukum Islam, selama didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan bukan atas dasar pengabaian. Dalam konteks masyarakat modern yang dihadapkan pada keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan perawatan, tindakan ini menjadi solusi realistis yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya *maqasid syari’ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan martabat manusia. Penulis menilai bahwa fleksibilitas hukum Islam melalui konsep *mashlahah mursalah* dan kaidah darurat memungkinkan masyarakat muslim untuk menyesuaikan bentuk pengabdian terhadap orang tua tanpa kehilangan esensi *birrul walidain*. Akan tetapi, penulis juga menekankan bahwa legitimasi etis tindakan ini sangat

bergantung pada keterlibatan emosional dan kepedulian anak pasca-penitipan. Artinya, kehadiran fisik mungkin tergantikan oleh lembaga, tetapi kehadiran batin berupa kasih sayang, perhatian, dan doa tetap menjadi kewajiban yang tidak dapat dialihkan.

5. Implikasi Hukum dan Sosial

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penitipan orang tua ke panti jompo tidak dapat secara mutlak dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban anak dalam Islam. Dalam kerangka hukum Islam yang memuat prinsip maqāṣid syarī'ah dan mashlahah mursalah, tindakan tersebut dapat diterima apabila dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan orang tua. Oleh karena itu, secara normatif, Islam memberikan ruang toleransi terhadap praktik penitipan lansia, khususnya dalam situasi darurat atau ketika anak tidak mampu memberikan perawatan yang layak. Implikasi hukumnya adalah perlunya pendekatan fiqh yang kontekstual dalam menyikapi dinamika keluarga muslim masa kini, di mana tidak semua anak mampu merawat orang tua di rumah karena keterbatasan ekonomi, waktu, atau kondisi psikologis.

Secara sosial, hasil ini mendorong adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial seperti panti jompo. Institusi pengasuhan lansia yang berbasis nilai-nilai keislaman dan budaya lokal dapat menjadi mitra keluarga dalam memastikan bahwa lansia tetap mendapat perhatian, kasih sayang, dan pelayanan yang memadai. Di sisi lain, masyarakat perlu membangun narasi yang lebih adil dan empatik terhadap keluarga yang menitipkan orang tua, agar stigma negatif yang selama ini melekat dapat dikikis. Penitipan tidak selalu identik dengan pengabaian, melainkan bisa menjadi bentuk tanggung jawab baru yang lebih terstruktur dan profesional.

Bagi keluarga muslim, hasil ini menjadi pengingat bahwa bakti kepada orang tua tidak semata-mata ditunjukkan melalui keberadaan fisik, tetapi juga melalui kehadiran emosional, perhatian spiritual, dan pemenuhan hak-hak lansia dalam segala bentuknya. Komunikasi rutin, kunjungan berkala, serta pemenuhan kebutuhan rohani lansia tetap menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, pengambilan keputusan untuk menitipkan orang tua harus diikuti dengan komitmen berkelanjutan, agar substansi nilai *birrul walidain* tetap terjaga dalam praktik kehidupan modern.

KESIMPULAN

Penitipan orang tua ke panti jompo merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dinilai secara hitam-putih, terlebih dalam konteks masyarakat modern yang mengalami perubahan nilai, struktur keluarga, dan keterbatasan dalam kemampuan merawat lansia secara mandiri. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut tidak serta-merta dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban *birrul walidain*, selama dilakukan dengan niat yang benar, didasari kondisi yang sah secara syar'i, serta tetap menjaga hubungan emosional dan tanggung jawab anak terhadap orang tua.

Penelitian ini menunjukkan bahwa motif penitipan sangat beragam, mulai dari keterbatasan fisik dan ekonomi, permintaan dari orang tua sendiri, hingga kebutuhan akan perawatan medis yang tidak dapat dipenuhi di rumah. Dalam kerangka *maqasid syari'ah* dan *mashlahah mursalah*, tindakan penitipan dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga keselamatan, kesehatan, dan martabat orang tua. Oleh karena itu, penting bagi keluarga muslim untuk mengedepankan pendekatan yang kontekstual, menjaga nilai kasih sayang, serta memastikan kehadiran emosional anak dalam kehidupan lansia meskipun secara fisik telah dititipkan ke lembaga sosial. Dengan demikian, penitipan orang tua ke panti jompo dapat diterima sebagai solusi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selama tidak disertai dengan pengabaian total dan tetap berada dalam kerangka tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial terhadap orang tua.

Penulis tidak bermaksud menganjurkan penitipan orang tua sebagai pilihan utama, namun menyarankan agar keluarga muslim yang menghadapi dilema dalam merawat orang tua lansia dapat mempertimbangkan opsi tersebut secara bijak apabila memang diperlukan, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab emosional. Penting bagi anak untuk terus menjaga interaksi, memberikan perhatian, serta mendampingi orang tua secara spiritual dan sosial, meskipun secara fisik tidak lagi tinggal bersama. Pemerintah dan lembaga sosial juga perlu memperkuat standar pelayanan dan pendekatan berbasis nilai budaya serta keislaman dalam pengelolaan panti jompo, agar lansia tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bermartabat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dan bijak dalam menilai keputusan keluarga yang menitipkan orang tua ke panti jompo, sehingga stigma negatif dapat dikurangi dan digantikan dengan semangat gotong royong serta dukungan kolektif bagi kesejahteraan lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono, A. & Abidin, Z. (2020). Dinamika Psikologi Lansia yang Tinggal di Panti Jompo dan Implikasinya bagi Layanan Konseling Islam. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 17(1), 101-114, <https://doi.org/10.14421/hisbah.2020.171-07>
- Harneli, Saputra, I. & Prayoga, D. (2023). Birrul Walidain menurut Perspektif Hadits. *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadits*, 9(2), 105-115. <https://doi.org/10.35719/amn.v9i2.33>
- Helim, A., Syarifuddin, S., & Suradilaga, A. (2024). Examining the Ethical Considerations of Placing Elderly Parents in Nursing Homes: A Perspective on Maqasid Sharia and Social Welfare. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 189-207. doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jua.v6i2.30584>

- Juita, K. (2023) *Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/73477/>
- Kasim, M., Rafi, I. & Ihza, A. (2025). Penitipan Orang Tua di Panti Sosial dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus di Sentra Gau Mabaji Gowa). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(3), 343-371. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2181>.
- Kumalasari, A., Agustang, A. & Syukur, M. (2023). Fenomena Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. *Phinisi: Integration Review*, 6(1), 111-117. <https://doi.org/10.26858/pir.v6i1.44837>.
- Pertiwi, N., L., P. & Yuliana, E. (2021). Perilaku Anak terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Jompo dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah). *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 72-90.
- Susaeni, L. (2024). *Dampak Penitipan Orang Tua Lanjut Usia ke Panti Jompo terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Sekuensial Eksplanatori Pada Panti Jompo Di Kota Bandung* (Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia). <https://repository.upi.edu/119689/>.